

MAQASID: Jurnal Studi Hukum Islam

Issn: 2252-5289 (Printed)

Issn: 2615-2622 (Online)

Website: <http://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/Maqasid>

Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam/Vol. 10, No. 1, 2021 (1-15)

TA'ARUF DAN KHITBAH SEBELUM PERKAWINAN

Toat Stiawan

Universitas Muhammadiyah Surabaya

thoatstiawan@fai.um-surabaya.ac.id

Abstrak

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh banyaknya calon pasangan suami isteri yang tidak melakukan proses *Ta'aruf* sesuai dengan ajaran Islam. Selain itu masih adanya orang tua yang cenderung menjadikan faktor ekonomi dan adat ketimbang faktor agama. Dalam praktek *khitbah*, masih terdapat aturan-aturan adat yang mempersulit sehingga berakibat tercegahnya perkawinan. Tujuan penelitian ini adalah untuk menggali informasi dari Al-Qur'an bagaimana konsep *Ta'aruf* dan *Khitbah* yang sesuai dengan ajaran Islam. Adapun metode dalam penelitian ini adalah bercorak penelitian kepustakaan (*library research*), dengan mengumpulkan, membaca, dan menelaah buku-buku yang ada kaitannya dengan pembahasan ini. Sumber primer berupa Al-Qur'an dan Tafsir yang berkaitan dengan konsep *Ta'aruf* dan *Khitbah*. Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan bahwasanya konsep *Ta'aruf* dalam Al-Qur'an maksudnya adalah saling mengenal kepribadian, latarbelakang sosial, budaya, pendidikan, keluarga, maupun agama. Adapun *khitbah* dalam Al-Qur'an, itu dilakukan setelah calon suami isteri sudah merasakan adanya kecocokan melalui proses *ta'aruf*. *Khitbah* (peminangan) bisa disampaikan dengan sindiran atau dengan ungkapan yang jelas. Pinangan secara sindiran disampaikan kepada janda yang masih dalam masa iddah. Sedangkan pinangan dengan ungkapan terang-terangan disampaikan kepada janda yang habis masa iddah dan kepada perawan. *Ta'aruf* dan *khitbah* dalam Al-Qur'an menganjurkan untuk mendahulukan aspek agama dibandingkan faktor yang lainnya. Karena hanya agama lah yang akan mampu melanggengkan perkawinan. Sementara kekayaan, keturunan, kedudukan, kecantikan, ketampanan akan pudar dan suatu saat akan hilang. Aturan Al-Qur'an mengenai *Ta'aruf* dan *Khitbah* tidak memperbolehkan khalwat (menyendiri).

Kata kunci: Ta'aruf, Khitbah dan Perkawinan

Abstact

This research is motivated by lack of *ta'aruf* (knowing each other) done by marriage couple candidates. In addition, some parents ignore this process to economic and tradition factors rather than religious factors. In the Implementation of *Khitbah* (engagement), It is found several traditional rules which makes difficult to manage the marriage. This research aims at discussing deeply form

holy Qur'an on how Is the concept of ta'aruf and khitbah in this with Islamic ways. The Method used in this research is library research using data collection and book surveys in relation to the concept of ta'aruf and khitbah. Khitbah can be convey a satire or clear expression, Engagement, however, Is delivered In a clear expression to the widow in the process of iddah. Ta'aruf and khitbah In the Qur'an advices to prioritize religious aspects rather than other factors. Only religion could make marriage longer lasting Meanwhile, richness, descent, position, and beauty permits to be alone.

Keywords: Ta'aruf, Khitbah and Marriage

A. Pendahuluan

Perkawinan atau pernikahan dalam literatur fiqh berbahasa Arab disebut dengan dua kata, yaitu *nikah* dan *zawaj*. Kata *na-ka-ha* banyak terdapat dalam Al-Qur'an dengan arti kawin, seperti dalam surat an-Nisa' ayat 3:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَنِّي وَثَلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

Artinya : *“Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, ** maka (nikahilah) seorang saja,** atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim.”*

Tujuan dasar dari pernikahan adalah untuk mengembangbiakkan keturunan manusia secara sah. Firman Allah Swt mengatakan:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Artinya : *“Wahai manusia! Bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah Menciptakan kamu dari diri yang satu (Adam), dan (Allah) Menciptakan pasangannya (Hawa) dari (diri)-nya; dan dari keduanya Allah Memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling*

*meminta,** dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu Menjaga dan Mengawasimu”. (an-Nisa’:1)*

Kompilasi Hukum Islam merumuskan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*, yaitu rumah tangga yang tenteram, penuh kasih sayang, dan bahagia lahir dan batin. Rumusan itu sesuai dengan firman Allah swt:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “*Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia Menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir”. (Ar-Rum: 21)*

Zakiyah Drajat dkk. Mengemukakan lima tujuan dalam perkawinan, yaitu:

1. Mendapatkan dan melangsungkan keturunan
2. Memenuhi hajat manusia menyalurkan syahwatnya dan menumpahkan kasih sayangnya;
3. Memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan;
4. Menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggungjawab menerima hak serta kewajiban, juga bersungguh-sungguh untuk memperoleh harta kekayaan yang halal
5. Membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tenteram atas dasar cinta dan kasih sayang (Zakiyah Drajat, 1985: 133)

Dalam rangka untuk mencapai semua tujuan dalam pernikahan itu, Islam memberikan arahan kepada manusia agar memperhatikan calon pasangannya, baik itu dari segi agamanya, keturunannya, profesi, dan lain-lain. Dengan memperhatikan aspek ini, dimungkinkan masing-masing calon pasangan suami isteri akan saling kenal mengenal dan memahami dengan baik masing-masing karakter pasangannya. Istilah untuk mengenal calon suami atau isteri sebelum pernikahan ini lazim disebut dengan istilah *Ta’aruf* dan *khitbah* (peminangan).

Realita yang terjadi di tengah masyarakat, masih banyaknya kekeliruan dalam memahami istilah *ta'aruf*. Sebagian muda-mudi lebih cenderung memulai pendekatan dengan calon pasangannya sebelum menikah dengan menjalin hubungan melalui pacaran secara bebas. Dalam bahasa Indonesia, pacar diartikan sebagai teman lawan jenis yang tetap dan mempunyai hubungan batin, biasanya untuk menjadi tunangan dan kekasih. Akibat pergeseran sosial, dewasa ini, kebiasaan pacaran masyarakat kita menjadi terbuka. Terlebih saat mereka merasa belum ada ikatan resmi, akibatnya bisa melampaui batas kepatutan. Kadangkala, seorang remaja menganggap perlu pacaran untuk tidak hanya mengenal pribadi pasangannya, melainkan sebagai pengalaman, uji coba, maupun bersenang-senang belaka. Itu terlihat dari banyaknya remaja yang gonta-ganti pacar, atau masa pacaran yang relatif pendek. Beberapa kasus yang diberitakan oleh media massa atau bebas bercinta (*free love*) tidak jarang menimbulkan hamil pranikah, aborsi, bahkan akibat rasa malu di hati, bayi yang terlahir dari hubungan mereka berdua lantas dibuang begitu saja sehingga tewas (Tihami dan Sohari Sahrani, 2014:22).

Istilah *Ta'aruf* ditemukan dalam al-Qur'an dalam surat al-Hujurat ayat 13 menggunakan lafadz تَعَارَفْ terambil dari kata *'arafa* yang berarti mengenal. Maksudnya adalah saling mengenal kepribadian, latarbelakang sosial, budaya, pendidikan, keluarga, maupun agama. *Ta'aruf* yang paling didahulukan atas yang lainnya adalah agama. Setelah ada kecocokan maka dilanjutkan dengan *khitbah* (peminangan). Peminangan merupakan pendahuluan perkawinan, disyari'atkan sebelum ada ikatan suami isteri dengan tujuan agar waktu memasuki perkawinan didasarkan kepada penelitian dan pengetahuan serta kesadaran masing-masing pihak.

Setelah dilakukan *khitbah* atau peminangan. Maka syari'at tetap tidak membolehkan menyendiri (berkhalwat) dengan perempuan yang dipinang. Hal ini karena menyendiri dengan pinangan akan menimbulkan perbuatan yang dilarang agama. Akan tetapi bila ditemani oleh salah seorang mahramnya untuk mencegah terjadinya perbuatan-perbuatan maksiat, maka dibolehkan. Dalam kaitan ini, Rasulullah SAW bersabda:

“jangan sekali-kali seorang laki-laki menyendiri dengan perempuan yang tidak halal baginya, karena ketiganya adalah syetan.”

Aplikasi praktek peminangan ditengah masyarakat, akhir-akhir ini masih saja terlihat ada diantara orang tua yang cenderung membuat kriteria tersendiri untuk calon anaknya, padahal dalam Islam tidak ada yang namanya perkawinan paksa. Orang tua terkadang lebih mengutamakan aspek dari segi kesamaan budaya, sekampung, mapan, keturunan bangsawan. Kendatipun sebenarnya semua orang tua tidaklah seperti itu. Namun, sering ditemui di lapangan tercegahnya perkawinan seorang anak disebabkan karena tidak *se-kufu* dari segi budaya dan keturunan, pendidikan dan ekonomi.l..

Berangkat dari uraian di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan rumusan permasalahan *pertama*, bagaimana konsep *Ta'aruf* dalam al-Qur'an, *kedua*, bagaimana konsep *khitbah* dalam al-Qur'an.

B. Metode Penelitian

Adapun metode dalam penelitian ini adalah bercorak penelitian kepustakaan (*library research*), dengan mengumpulkan, membaca, dan menelaah buku-buku yang ada kaitannya dengan pembahasan ini. Sumber primer berupa Al-Qur'an dan Tafsir yang berkaitan dengan konsep *Ta'aruf* dan *Khitbah*.

C. Tafsir tentang ayat Al-Qur'an mengenai *Ta'aruf* dan *Khitbah*

Salah satu di antara ayat yang terdapat dalam Al-Qur'an yang berbicara tentang konsep *Ta'aruf* yaitu surat Al-Hujurat ayat 13 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ
إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya :Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.

Ayat ini berbicara tentang prinsip dasar hubungan antar manusia. Karena itu, ayat di atas tidak lagi menggunakan panggilan yang ditujukan kepada

orang-orang beriman, tetapi kepada jenis manusia. Allah berfirman: *Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, yakni Adam dan Hawwa', atau dari sperma(benih laki-laki) dan ovum (indung telur perempuan), serta menjadikan kamu berbangsa-bangsa juga bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal yang mengantar kamu untuk bantu membantu serta saling melengkapi (M.Quraish Shihab , 2009: 615).*

Jadi, ayat *إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى*

Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan adalah pengantar untuk menegaskan bahwa semua manusia derajat kemanusiaannya sama di sisi Allah, tidak ada perbedaan antara satu suku dan yang lain. Tidak ada juga perbedaan pada nilai kemanusiaan antara laki-laki dan perempuan karena semua diciptakan dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. (M.Quraish Shihab, 2009: 616).

Diriwayatkan oleh Abu Daud bahwa ayat ini turun berkenaan dengan Abu Hind yang pekerjaan sehari-harinya adalah pembekam. Nabi meminta kepada Bani Bayadhah agar menikahkan salah seorang puteri mereka dengan Abu Hind, tetapi mereka enggan dengan alasan tidak wajar, mereka menikahkan puteri mereka dengan salah seorang bekas budak mereka. Sikap keliru ini dikecam oleh Al-Qur'an dengan menegaskan bahwa kemuliaan disisi Allah bukan karena keturunan atau garis kebangsawanan tetapi karena ketakwaan.

Ada juga riwayat yang menyatakan bahwa Usaid bin Abi al'Ish berkomentar ketika mendengar Bilal mengumandangkan azan di Ka'bah bahwa alhamdulillah ayahku wafat sebelum melihat kejadian ini. Ada lagi yang berkomentar:”Apakah Muhammad tidak menemukan selain burung gagak ini untuk berazan?”

Apapun sebab nuzul-nya yang jelas ayat di atas menegaskan kesatuan asal usul manusia dengan menunjukkan kesamaan derajat kemanusiaan manusia. Tidak wajar seseorang berbangga dan merasa diri lebih tinggi daripada yang lain, bukan saja antara satu bangsa, suku, atau warna kulit dan selainnya, tetapi antara jenis kelamin mereka. Karena kalaulah seandainya ada yang berkata bahwa Hawwa' yang perempuan itu, bersumber daripada tulang rusuk Adam, sedang Adam adalah laki-laki, dan sumber sesuatu lebih tinggi derajatnya dari cabangnya,

sekali lagi seandainya ada yang berkata demikian itu hanya khusus terhadap Adam dan Hawwa', tidak terhadap semua manusia karena selain mereka berdua kecuali Isa as. Lahir akibat percampuran laki-laki dan perempuan.

Dalam konteks ini, sewaktu haji wada'(perpisahan), Nabi saw berpesan antara lain: "Wahai seluruh manusia, sesungguhnya Tuhan kamu Esa, ayah kamu satu, tiada kelebihan orang Arab atas non Arab, tidak juga non Arab atas orang Arab, atau orang (berkulit) hitam atas yang (berkulit) merah (yakni putih) tidak juga sebaliknya kecuali dengan takwa, sesungguhnya semulia-mulia kamu di sisi Allah adalah yang paling bertakwa."(HR. Al-Baihaqi melalui Jabir Ibn 'Abdillah).

Kata *Syu'ub* adalah bentuk jamak dari kata *Sya'b*. Kata ini digunakan untuk menunjuk kumpulan dari sekian qabilah yang biasa diterjemahkan suku yang merujuk kepada satu kakek. Qabilah/suku pun terdiri dari sekian banyak kelompok keluarga yang dinamai *'imarah*, dan yang ini terdiri lagi dari sekian banyak kelompok yang dinamai bathn. Di bawah bathn ada sekian fakhdz hingga akhirnya sampai pada himpunan keluarga yang terkecil. Terlihat dari penggunaan kata *sya'b* bahwa ia bukan menunjuk kepada pengertian bangsa sebagaimana dipahami dewasa ini. Memang, paham kebangsaan sebagaimana dikenal dewasa ini-pertama kali muncul dan berkembang di Eropa pada abad XVIII M dan baru dikenal umat Islam sejak masuknya Napoleon ke Mesir akhir abad XVIII itu. Namun, ini bukan berarti bahwa paham kebangsaan dalam pengertian modern tidak disetujui oleh Al-Qur'an. (M. Quraish Shihab, 2009: 617)

Kata *ta'arafu* terambil dari kata *'arafa* yang berarti mengenal. Patron kata yang digunakan ayat ini mengandung makna timbal balik. Dengan demikian, ia berarti saling mengenal. Semakin kuat pengenalan satu pihak kepada selainnya, semakin terbuka peluang untuk saling memberi manfaat. Karena itu, ayat di atas menekankan perlunya saling mengenal. Perkenalan itu dibutuhkan untuk saling menarik pelajaran dan pengalaman pihak lain guna meningkatkan ketakwaan kepada Allah swt yang dampaknya tercermin pada kedamaian dan kesejahteraan hidup duniawi dan kebahagiaan ukhrawi. Anda tidak dapat menarik pelajaran, tidak dapat saling melengkapi dan menarik manfaat, bahkan tidak dapat bekerja sama tanpa saling mengenal. Saling mengenal yang digarisbawahi oleh ayat di atas adalah "pancing" nya bukan "ikan"nya. Yang ditekankan adalah caranya bukan

manfaatnya karena, seperti kata orang, memberi “pancing” jauh lebih baik daripada memberi “ikan”. (M. Quraish Shihab, 2009: 618)

Kata *akramakum* terambil dari kata *karuma* yang pada dasarnya berarti yang baik dan istimewa sesuai objeknya. Manusia yang baik dan istimewa adalah yang memiliki akhlak yang baik terhadap Allah dan terhadap sesama makhluk. (M. Quraish Shihab, 2009: 618)

Manusia memiliki kecenderungan untuk mencari bahkan bersaing dan berlomba menjadi yang terbaik. Banyak sekali manusia yang menduga bahwa kepemilikan materi, kecantikan, serta kedudukan sosial karena kekuasaan atau garis keturunan merupakan kemuliaan yang harus dimiliki dan karena itu banyak yang berusaha memilikinya. Tetapi bila diamati, apa yang dianggap keistimewaan dan sumber kemuliaan itu sifatnya sangat sementara bahkan tidak jarang mengantar pemiliknya kepada kebinasaan. Jika demikian, hal-hal tersebut bukanlah sumber kemuliaan. (M. Quraish Shihab, 2009:619)

Kemuliaan adalah sesuatu yang langgeng sekaligus membahagiakan secara terus menerus. Kemuliaan abadi dan langgeng itu ada disisi Allah swt dan untuk mencapainya adalah dengan mendekati diri kepada-Nya, menjauhi larangan-Nya, melaksanakan perintah-Nya, serta meneladani sifat-sifat-Nya sesuai kemampuan manusia. Itulah takwa dan dengan demikian yang paling mulia disisi Allah adalah yang paling bertakwa. Untuk meraih hal tersebut, manusia tidak perlu merasa khawatir kekurangan karena ia melimpah, melebihi kebutuhan bahkan keinginan manusia sehingga tidak pernah habis.

Berdasarkan tafsir surat Al-Hujurat ayat 13 di atas, terlihat bahwasanya Al-Qur'an punya konsep yang jelas tentang etika dalam pergaulan dan mengadakan perkenalan antara pria dan wanita. Konsep etika dalam pergaulan disini maksudnya adalah dianjurkan untuk saling *berta'aruf* terlebih dahulu, agar dapat mengenal kepribadian, latarbelakang sosial, budaya, pendidikan, keluarga, maupun agama kedua belah pihak. Dengan tetap menjaga martabat sebagai manusia yang dimuliakan Allah, artinya tidak terjerumus pada perilaku tidak senonoh, bila diantara mereka berdua terdapat kecocokan, maka bisa diteruskan dengan saling mengenal kondisi keluarga masing-masing, misalnya dengan jalan bersilaturahmi ke orang tua keduanya (Tihami dan Sohari Sahrani, 2014:23).

Nabi Saw. Memberikan tips bagi seseorang yang hendak memilih pasangannya, yaitu mendahulukan pertimbangan keberagaman daripada kekayaan, keturunan, maupun kecantikan atau ketampanan. Saat calon pasangan suami isteri sudah merasakan adanya kecocokan melalui proses *ta'aruf*, maka proses selanjutnya dianjurkan untuk melakukan *khitbah* (peminangan).

Kata *khitbah* (pinangan) dikenal juga dengan istilah lamaran, yaitu upaya untuk meminta perjodohan dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan. Peminangan dapat dilakukan baik terhadap seorang wanita yang masih perawan maupun terhadap seorang janda. Janda yang sudah habis masa idahnya boleh dipinang secara terang-terangan, sedangkan terhadap janda yang belum habis masa idahnya hanya boleh dipinang secara sindiran.

Dasar hukum yang dijadikan pijakan tentang pinangan seperti telah dikemukakan di atas adalah firman Allah SWT:

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خُطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْتَمْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ عَلِيمَ اللَّهِ أَنَّكُمْ سَتَذَكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُؤَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَّعْرُوفًا وَلَا تَغْرُمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابَ أَجَلَهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ

*Artinya: “Dan tidak ada dosa bagimu meminang perempuan-perempuan itu dengan sindiran** atau kamu sembunyikan (keinginanmu) dalam hati. Allah Mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut kepada mereka. Tetapi janganlah kamu membuat perjanjian (untuk menikah) dengan mereka secara rahasia, kecuali sekadar mengucapkan kata-kata yang baik.** Dan janganlah kamu menetapkan akad nikah, sebelum habis masa idahnya. Ketahuilah bahwa Allah Mengetahui apa yang ada dalam hatimu, maka takutlah kepada-Nya. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun, Maha Penyantun. (al-Baqarah : 35)*

Buya Hamka dalam tafsir Al-Azhar menjelaskan bahwa tema ayat ini berbicara tentang “*Terkena Hati kepada Perempuan Dalam Iddah*”. Menurut tafsiran buya hamka Tidak ada larangan bagi seorang laki-laki menyimpan rasa cinta terhadap seorang janda yang masih dalam iddah kematian suaminya, atau perempuan yang telah ditalak ba'in. Tuhan sangat memahami bahwa jika seseorang sudah jatuh cinta maka ia akan selalu terkenang-kenang akan dia. Ada sebuah pepatah Melayu mengatakan “Mabuk kepayang, siang tidak tersenangkan,

malam tidak tertiduran”. Sebagai jalan keluar atau solusi untuk menenangkan perasaan cinta dalam hati seseorang kepada seorang janda yang dalam masa iddah, maka boleh baginya menyampaikan perasaan cintanya dengan sindiran dan setelah idahnya habis, sang lelaki boleh menyampaikan kehendaknya secara terang-terangan, dan hal itu tidaklah dianggap berdosa. (Hamka, 1987: 241)

Mengenai kenapa harus dengan menggunakan kata sindiran, sebab ini murni petunjuk dari al-Qur’an yang menggunakan Kata *عَرَضْتُمْ* pada ayat di atas, Azzamakhsyari dalam Tafsir al-Kasysyaf sebagaimana dikutip oleh buya hamka menjelaskan bahwa *عَرَضْتُمْ* berasal dari kata *Ta’ridh* yang berarti yang kamu sindirkan. Sindiran ialah menyebut barang sesuatu, yang orang dapat memahamkan bahwa yang dimaksud bukan itu! lalu beliau perbuat sebuah misal, tentang seorang yang berhajat mengatakan kepada orang tempat dia berhajat itu;”Saya datang kemari ialah untuk mengucapkan salam kepadamu, dan karena ingin memandang wajahmu yang mulia.” maka oleh karena perempuan itu halus perasaannya, dapatlah dia memahami bahwa dia bukan semata-mata datang hendak mengucapkan salam atau menantang wajahnya, melainkan lebih jauh dan dalam dari itu.

Khitbah (pinangai, telangkai) secara sindiran itu haruslah disampaikan dengan kerahasiaan, sebab si perempuan yang janda itupun belum boleh menjawab dan memutuskan pada waktu itu. (Hamka, 1987: 242)

Kemudian dalam ayat ada, disebutkan kata *ma’ruf*, maksudnya adalah perkataan sindiran itu disampaikan dengan bahasa dan sopan-santun. Seseorang harus menempatkan kerahasiaan kehendaknya dengan cara yang sopan. Kalau ingin bertemu, jangan bertemu secara rahasia tanpa disaksikan oleh orang lain, sebab kalau ini dilakukan maka samalah dengan khalwat yang sangat dilarang syara’ dan tidak ma’ruf. Betapapun bahasa yang digunakan sopan tapi kalau cara bertemunya tidak *ma’ruf* seperti khalwat akan mendatangkan bahaya yang amat besar. Karena berkhalwat dengan perempuan lain yang tidak dalam iddah saja terlarang, apatah lagi berkhalwat dengan perempuan yang dalam iddah.

Allah Swt menguatkan peringatan pada lafaz ayat berikutnya

وَلَا تَعْرَمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجْلَهُ،

Dan jangan kamu tentukan ikatan nikah, sehingga sampai catatan kepada janjinya.” maksudnya meskipun sindir-menyindir telah dilakukan dengan cara yang sopan-santun, sudah ada kesepakatan, namun sebelum lepas masa iddah belumlah boleh mengakad nikah. Hendaklah kedua pihak sama-sama sabar menunggu iddah itu. (Hamka, 1987: 243)

Lantaran itu maka lanjutan ayat dijelaskan lagi

وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ،

“Dan ketahuilah bahwasanya Allah mengetahui apa yang ada dalam diri kamu masing-masing, sebab itu hati-hatilah terhadapNya.”

Lanjutan ayat ini adalah menunjukkan kontrol Tuhan atas jiwa manusia, supaya mereka jangan terlalu memperturutkan perasaan. Tuhan tidak menutupi perasaan itu, Tuhan tidak memandang berdosa jika ada perasaan tersembunyi, bahkan terus menelangkai dengan sindiran.

Setelah panjang lebar menguraikan tentang konsep *ta'aruf* dan *Khitbah*, apakah sebenarnya tujuan melakukan aktivitas tersebut sebelum terjadinya perkawinan:

1. Praktek *ta'aruf* bertujuan untuk saling mengenal kepribadian, latarbelakang sosial, budaya, pendidikan, keluarga, maupun agama.
2. Praktek meminang ini sebenarnya juga mempunyai tujuan, diantaranya adalah untuk lebih menguatkan ikatan perkawinan yang diadakan sesudah itu, karena dengan peminangan itu kedua belah pihak dapat saling mengenal belah pihak lebih dahulu dapat saling mengenal sebelum pernikahannya dilangsungkan, supaya pernikahan mereka menjadi kokoh. Karena itu sebelum meminang seseorang haruslah menentukan pilihan pasangan berdasarkan kriteria-kriteria yang diperlukan agar pernikahannya kekal dan bahagia.

Rasulullah SAW sangat menganjurkan untuk mengutamakan faktor agama dan ketakwaan yang kuat serta akhlak yang baik dari seorang calon isteri. Rasulullah SAW juga mengatakan “Perempuan yang terbaik adalah bila engkau melihatnya menyenangkanmu, bila engkau perintah mematumimu, bila engkau

beri janji mengiyakanmu, bila engkau pergi ia menjaga dirinya dan hartamu dengan baik. (H.R an-Nasa’i).

Disamping hadis di atas ada juga firman Allah swt dalam surat an-Nur ayat 32 yang memberi motivasi agar tidak takut dengan perkawinan bagi yang akan menikah, berikut ini penulis kemukakan ayatnya:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ -

Artinya : *“Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan Memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui.”*

Ada juga potongan ayat dalam al-Qur’an surat at-Thalaq ayat 2 dan 3 yang memberikan jaminan tidak perlu takut untuk persoalan rezeki bagi orang yang bertaqwa yang belum, atau akan menikah dan yang sudah menikah:

وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا.....
وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا-

Artinya : *“Barangsiapa bertaqwa kepada Allah niscaya Dia akan membukakan jalan keluar baginya, Dan Dia Memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangkanya. Dan barangsiapa bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan Mencukupkan (keperluan)nya. Sesungguhnya Allah Melaksanakan urusan-Nya. Sungguh, Allah telah Mengadakan ketentuan bagi setiap sesuatu.*

D. Analisa Penulis

Perkawinan itu sebagaimana yang pernah diungkapkan oleh Amir Syarifuddin dalam buku *Hukum Perkawinan di Indonesia* "Perkawinan bukanlah sekadar urusan keluarga dan masalah budaya, tetapi peristiwa agama. Oleh karena itu, lakukanlah persiapan perkawinan sesuai dengan petunjuk Allah dan petunjuk Nabi.

Petunjuk Allah dan Nabi tidaklah mempersulit jalan untuk melaksanakan perkawinan. Agar perkawinan yang *sakinah mawaddah wa rahmah* tercapai:

1. Lakukan proses *Ta'aruf* dengan memperhatikan aspek agama. Kebanyakan seorang wanita, atau seorang pria, atau orang tua lebih tinggi tingkat kekhawatirannya terhadap faktor ekonomi dan adat daripada agama. Pada hal Allah sudah menjamin kalau kita sudah menemukan orang yang keberagamaannya bagus, punya persiapan mental dan materi untuk menikah (kendatipun masih dalam kesulitan), maka hendaklah meyakini setelah menikah ia akan dibukakan pintu-pintu rezeki untuk mencukupkan rezeki yang ditakutinya sebelum menikah. Hal ini berdasarkan pengamatan penulis banyak sekali ditemukan orang yang berada dalam kesulitan dalam ekonomi ketika menikah, namun setelah menikah ia banyak mendapatkan keajaiban dalam hidup, pintu rezeki dan keberkahan senantiasa mengalir. Berbeda halnya dengan orang yang keberagamaannya kurang bagus ditambah dengan tanpa ada persiapan untuk menikah, atau orang yang dari segi ekonomi sudah mapan, tapi keberagamaannya kurang bagus, sulit juga untuk mendapatkan ketentraman dalam pernikahan, sebab setiap masalah menghampirinya, ia tidak siap sehingga akhirnya berakibat keluarga sakinah yang menjadi tujuan perkawinan tidak tercapai.
2. Lakukan proses *Khitbah* yang sesuai dengan petunjuk Allah dan Rasul yang cenderung menghargai perasaan hati seorang manusia sebagaimana yang dijelaskan oleh buya Hamka. Proses *Khitbah* harus dilakukan dengan benar tanpa mempersulit sehingga berakibat tercegahnya perkawinan terhadap pasangan yang sudah memiliki perasaan cinta atas dasar agama. Namun, kemudahan disini bukan berarti melegalkan praktek pacaran atau khalwat diluar batas. Hal ini perlu untuk dipertimbangkan sebab, seringnya muncul ditengah masyarakat, ketika ada

Pasangan yang secara syar'i tidak ada masalah, namun karena secara adat dan ekonomi mereka tidak *se-kufu*, akhirnya berakibat tercegahnya perkawinan. Padahal dalam KHI Pasal 61 jelas-jelas di katakan “*Tidak se-kufu tidak dapat dijadikan alasan untuk mencegah perkawinan,, kecuali tidak se-kufu karena perbedaan agama atau ikhtilafuu al dien.*”

E. Kesimpulan

Ta'aruf dalam Al-Qur'an maksudnya adalah saling mengenal kepribadian, latarbelakang sosial, budaya, pendidikan, keluarga, maupun agama. *Ta'aruf* yang paling didahulukan atas yang lainnya adalah agama. Karena hanya agama lah yang akan mampu melanggengkan perkawinan. Sementara kekayaan, keturunan, kedudukan dan ketampanan akan pudar dan suatu saat akan hilang. Adapun *khitbah* dalam Al-Qur'an, itu dilakukan setelah calon suami isteri sudah merasakan adanya kecocokan melalui proses *ta'aruf*.

Khitbah (peminangan) bisa disampaikan dengan sindiran atau dengan ungkapan yang jelas. Khitbah disampaikan secara sindiran kepada janda yang masih dalam masa iddah, jika sudah habis masa iddah maka dapat disampaikan secara terang-terangan. Khusus untuk wanita yang masih perawan tidak ada tuntutan dalam al-Qur'an untuk menyampaikan secara sindiran. Berdasarkan hal tersebut dapat dipahami berarti jika wanita itu perawan maka boleh melakukan *khitbah* secara terang-terangan. Namun setelah Khitbah dilaksanakan, syari'at tetap tidak membolehkan berkhawat tanpa disertai orang lain atau mahram.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Rahman Ghozali, 2008, *Fiqh Munakahat*, Jakarta : Kencana
- Amir Syarifuddin, 2007, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, Jakarta : Kencana
- Ali Yusuf As-Subki, 2012, *Fiqh Keluarga*, Jakarta : Remaja Rosdakarya
- Taufik Abdullah, *et. al*, *Ensiklopedi Tematis Dunia Islam*, Jakarta :PT Ichtiar Baru Van Hoeve

- Hamka, 1983, *Tafsir al-Azhar Juzu' II*, Jakarta : PT Pustaka Panjimas
- Mestika Zed, 2004 *Metode Penelitian Kepustakaan*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004
- Tihami, Sohari Sahrani, 2014, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Jakarta: Rajawali Pers
- Quraish Shihab, M. 2009, *Tafsir al-Mishbah Pesan, Kesan dan keserasian al-Qur'an*, Jakarta: Lentera Hati.